

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi layanan Posbakum pengadilan di Pengadilan Negeri Purwokerto dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu telah berjalan optimal, didukung oleh tata kelola yang profesional, mekanisme komprehensif, serta sistem akuntabilitas yang teruji.
2. Terdapat 5 (lima) faktor yang memengaruhi implementasi Posbakum pengadilan dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Purwokerto yaitu faktor hukum dan faktor penegak hukum yang menjadi penghambat, faktor sarana atau fasilitas yang menjadi pendukung, serta faktor masyarakat yang menjadi pendukung sekaligus penghambat.

B. Saran

1. Cakupan kewenangan Posbakum pengadilan perlu diperluas, melampaui batasan tahapan peradilan dan mencakup tahap prajudikasi yaitu penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan.
2. Guna meningkatkan kualitas SDM Posbakum pengadilan dan mengoptimalkan evaluasi kinerja, Pengadilan Negeri Purwokerto melakukan penganekaragaman kemitraan LBH/OBH. Aspek ini

penting sebab dapat membentuk landasan perbandingan kinerja yang kuat, memungkinkan penilaian objektif terhadap efektivitas mitra, mendorong persaingan sehat, dan meningkatkan akuntabilitas serta kualitas layanan secara keseluruhan.

3. Negara melalui institusi terkait perlu memfasilitasi dan memberikan akses langsung kepada Posbakum pengadilan terhadap data kependudukan terpusat, khususnya sistem verifikasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari sumber yang berwenang.